

BAB II

KARAKTERISTIK SUATU BADAN HUKUM

1. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum

A. Pengertian Badan Hukum

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah Subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.¹²

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah: manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya.¹³

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.¹⁴ Jadi, ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

¹² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 40.

¹³ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 29.

¹⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 216.

Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan *persona moralis* (Latin), *legal persons* (Inggris).

Black's Law Dictionary¹⁵ memberikan pengertian *legal persons* ialah “An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being”.

Menurut E. Utrecht,¹⁶ badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.¹⁷

Oetarid Sadino yang menterjemahkan buku L.J. van Apeldoorn yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* (Pengantar Ilmu Hukum) yang berkenaan dengan masalah subyek hukum itu menyalin dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:¹⁸

“Walau demikian, ajaran hukum, dan kini juga undang-undang mengakui adanya *purusa* atau subyek hukum yang lain daripada manusia. Untuk membedakannya, manusia disebut *purusa kodrat* (*natuurlijke personen*) yang lain *purusa hukum*. Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa *purusa* yang

¹⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004, hlm 1178.

¹⁶ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 124.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm 69.

¹⁸ Chidir Ali, *op.cit*, hlm 16.

demikian itu juga benar-benar terdapat: itu hanya berarti, bahwa sesuatu yang bukan purusa atau tak dapat merupakan purusa, diperlakukan seolah-olah ia adalah sesuatu purusa.

Istilah : *purusa kodrat* dan *purusa hukum* (istilah resminya ialah badan hukum) bersandar pada pandangan (yang berasal dari ajaran hukum kodrat) bahwa menurut kodratnya manusia adalah subyek hukum dan yang lain-lainnya memperoleh kewenangan hukumnya dari hukum positif.”

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai istilah badan hukum ini berpendapat sebagai berikut:¹⁹

“Dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi *badan hukum*, *lichaam* itu benar terjemahannya *badan*, tetapi *hukum* sebagai terjemahan *zadelijk* itu salah, karena arti sebenarnya *susila*. Oleh karena itu istilah *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan *pribadi hukum*”.

Dalam B.W (Burgelijk Wetboek) Belanda istilah *rechtspersoon* baru diperkenalkan pada permulaan abad ke XX, yaitu pada saat diadakannya undang-undang tentang kanak-kanak (*Kindervetten*). Menurut pasal 292 ayat 2 dan pasal 302 Buku I BW serta sejak diadakannya buku Titel 10 Buku III BW (lama) pada tahun 1838 abad yang lalu terdapat banyak ketentuan tentang apa yang dimaksud *rechtspersonen* tetapi istilah yang dipergunakan adalah *zedelijk lichaam* (badan susila). Titel 10 ini (pasal 1600 s.d. 1702) telah dicabut sejak diundangkannya Buku II N.B.W (nieuw, baru) tentang *rechtspersonen* pada tahun 1976. Buku II N.B.W tersebut dibagi dalam 7 titel, yaitu:²⁰

- Titel 1 : Algemene bepalingen (Peraturan Umum pasal 1 – 25);
- Titel 2 : Verenigen (Perkumpulan-perkumpulan, pasal 26 – 63);
- Titel 3 : Naamloze vennootschappen (Perseroan Terbatas, pasal 64 – 174);
- Titel 4 : Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Perseroan Tertutup dengan pertanggung jawaban terbatas, pasal 175 – 284);

¹⁹ Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, CV Rajawali, Jakarta, 1983 dalam Chidir Ali, *ibid*, hlm 17.

²⁰ Chidir Ali, *ibid*, hlm 14.

Titel 5 : Stichtingen (Yayasan-yayasan, pasal 285 – 305);

Titel 6 : De jaarrekening (Perhitungan tahunan, pasal 306 – 343);

Titel 7 : Het recht van enquete (Hak angket, pasal 344 – 359).

Sampai tahun 1976 hukum NV (Perseroan Terbatas) dan BV (Perseroan Tertutup) diatur dalam W.v.K (KUH Dagang, pasal 36 – 58g) dan dengan telah berlakunya Buku II B.W pada tahun 1976, maka peraturan NV dan BV dialihkan dalam B.W tersebut.²¹

Istilah badan hukum sudah merupakan istilah yang resmi, istilah ini dapat dijumpai dalam perundang-undangan, antara lain:

- (1) dalam hukum pidana ekonomi istilah badan hukum disebut dalam pasal 12 *Hamsterwet* (UU penimbunan barang) L.N. 1951 N0.90 jo L.N. 1953 No.4. Keistimewaan *Hamsterwet* ini ialah *Hamsterwet* menjadi peraturan yang pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana terhadap badan hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam pasal 15 L.N. 1955 No.27;
- (2) dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 antara lain pasal 4 ayat 1;
- (3) dalam Perpu No.19 Tahun 1960 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara;
- (4) dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara No.19 Tahun 2003 antara lain pasal 35 ayat 2.
- (5) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2008 antara lain pasal 1 ayat 9 dan ayat 10, pasal 10, pasal 13, pasal 14, dan lain sebagainya.

Chidir Ali,²² menyatakan bahwa untuk memberi pengertian tentang badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yaitu:

- (1) Menurut teori hukum, “apa” badan hukum, dapat dijawab bahwa badan hukum adalah subyek hukum yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- (2) Menurut hukum positif, “siapa” badan hukum, yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum.

²¹ Chidir Ali, *ibid*, hlm 15.

²² Chidir Ali, *Ibid*, hlm 18.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen,²³ bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu: (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.

Selanjutnya Salim HS²⁴ berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain:

- (1) mempunyai perkumpulan;
- (2) mempunyai tujuan tertentu;
- (3) mempunyai harta kekayaan;
- (4) mempunyai hak dan kewajiban; dan
- (5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum

²³ Sri Soedewi Masjchoen dalam Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, 2008, hlm 26.

²⁴ Salim HS, *ibid*, hlm 26.

(*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.²⁵

Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugat. Sudah barang tentu badan hukum itu bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.

Menurut Chidir Ali²⁶ pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu:

- perkumpulan orang (organisasi);
- dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- mempunyai pengurus;
- mempunyai hak dan kewajiban;
- dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechts-bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok,

²⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 54.

²⁶ Chidir Ali, *op.cit*, hlm 21.

yaitu:²⁷

- 1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- 2) Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
- 4) Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:²⁸

- (1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- (2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- (3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur material (substentif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Menurut Riduan Syahrani²⁹ ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan /perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut di bawah ini:

- 1) Adanya kekayaan yang terpisah;
- 2) Mempunyai tujuan tertentu;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri;

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm 71.

²⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm 63 dalam Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 10.

²⁹ Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm 61.

4) Ada organisasi yang teratur

Pada akhirnya yang menentukan suatu badan/perkumpulan/perhimpunan sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif yakni hukum yang berlaku pada suatu daerah/negara tertentu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu. Misalnya, di Prancis dan Belgia, hukum positifnya mengakui Perseroan dan Firma sebagai badan hukum. Sedangkan di Indonesia hukum positifnya tidak mengakuinya sebagai badan hukum.

Dengan demikian, dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan itu adalah:³⁰

- (1) harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- (2) unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum;
- (4) organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
- (5) terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam B.W Indonesia atau KUH Perdata tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum (*rechtspersoon*), dalam BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada Buku III titel IX Pasal 1653 s/d 1665 dengan istilah “*van zedelijkelichamen*” yang dipandang sebagai perjanjian, karena itu lalu diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Kata *rechtspersoon* tidak dijumpai dalam Bab IX Buku III KUH Perdata, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa badan hukum itu memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Hal ini menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah person, maka seharusnya dimasukkan dalam Buku I tentang Orang.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm 77.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam Stb. 1870 No.64 tentang pengakuan badan hukum; Stb 1927 No.156 tentang Gereja dan Organisasi-organisasi agama; Undang-undang No.2 Tahun 992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-undang No.12 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-undang No.28 tahun 2004.³¹

B. Teori-Teori Badan Hukum

Mengenai perwujudan badan hukum sudah berabad-abad lamanya menjadi perselisihan dan perjuangan pendapat dari para ahli hukum. Selama belum dapat diketemukan suatu pandangan dan pendapat yang tepat dan benar di dalam metode dari bentuk-bentuk pengertian umum dan dalam nilai bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi tafsiran peraturan-peraturan undang-undang pada khususnya, selama itu pula akan tetap merupakan perjuangan pendapat. Hal ini dapat kita lihat, betapa banyaknya teori-teori mengenai badan hukum.

Untuk mengetahui hakikat badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda-beda. Berikut ini dikemukakan 5 (lima) teori yang sering dikutip oleh penulis-penulis ahli hukum kita.³²

(1) Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh *Friedrich Carl von Savigny* (1779-1861). Teori ini dianut di beberapa negara, antara lain di negeri Belanda dianut oleh *Opzomer*, *Diephuis*, *Land* dan *Houwing* serta *Langemeyer*.

Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat

³¹ Neni Sri Imaniyati, *op.cit.*, hlm 126.

³² Chidir Ali, *op.cit.*, hlm 31-37; Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 7-10; Riduan Syahrani, *op.cit.*, hlm 55-57; Salim HS, *op.cit.*, hlm 29-31; Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, hlm 48-50.

melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah *manusia* sebagai *wakil-wakilnya*. Sehingga badan hukum bila akan bertindak harus dengan perantaraan wakilnya yaitu alat-alat perlengkapannya, misalnya: direktur atau pengurus dalam suatu perseroan terbatas atau korporasi.

(2) *Teori Kekayaan Bertujuan*

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/kewajiban dengan begitu ia sebagai subyek hukum (*subjectum juris*). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan atau disendirikan dari kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut, misalnya; Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sebagainya.

Teori ini juga disebut ajaran *Zweckvermogen*, *destinataristheorie* atau *leer van het doelvermogen*. Penganut teori kekayaan bertujuan ini adalah A. Brinz (sarjana Jerman) dan diikuti oleh Van der Heijden dari Belanda.

(3) *Teori Organ*

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G.Polano. Ajarannya disebut *leer der volledige realiteit* ajaran realitas sempurna.

Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu '*eine leiblichgeistige Lebenseinheit*'. Badan hukum itu menjadi suatu '*verbandpersoblich keit*' yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tanganya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.

Badan hukum itu bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek. Tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya), seperti manusia biasa yang mempunyai organ [panca indera] dan sebagainya.

Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu '*Verband personlichkeit* yang memiliki *Gesamwille*'. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

(4) *Teori Kekayaan Bersama (Propriete Collective Theory)*

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) sarjana Jerman pengikut aliran/mazhab sejarah tetapi keluar. Pengikut teori ini adalah Marcel

Pleniol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda), kemudian diikuti Star Busmann, Kranenburg, Paul Scolten dan Apeldoorn.

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek-subyek hak badan hukum, yaitu:

- a. manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya;
- b. anggota-anggota badan hukum; dan
- c. mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan.

(5) *Teori Kenyataan Yuridis*

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten, serta sudah merupakan *de heersende leer*. Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana (*eenvoudige realiteit*), karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

Dengan kata lain, menurut teori ini badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu. Sebagai contoh, koperasi merupakan kumpulan yang diberi kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu, tetapi Firma bukan merupakan badan hukum, karena hukum di Indonesia menentukan demikian (*vide* Pasal 18 KUH Dagang).

Menurut Chidir Ali, teori-teori badan hukum yang ada, sebenarnya dapat dihimpun dalam dua golongan yaitu:³³

- (1) teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Termasuk golongan ini ialah teori *Orgaan*, teori *kekayaan bersama*.
- (2). teori lainnya yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum, ialah teori *fiksi*, teori *kekayaan yang bertujuan*, teori *kenyataan yuridis*.

Meskipun teori-teori tentang badan hukum tersebut berbeda-beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teori-teori itu sependapat bahwa badan-badan hukum dapat berkicimpung dalam pergaulan hukum di masyarakat, meskipun dengan beberapa pengecualian.

C. Pembagian Badan Hukum

Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya, dan sifatnya.³⁴

- 1) Badan hukum menurut bentuknya (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 NBW (BW Baru) negeri Belanda.
Badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum berdasarkan pendiriannya. Ada dua macam badan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu: (1) badan hukum publik dan badan hukum privat. Yang termasuk hukum publik adalah seperti negara, provinsi, kotapraja, majelis-majelis, lembaga-lembaga, dan bank-bank negara. Sedangkan yang termasuk badan hukum privat adalah perkumpulan-perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Tertutup dengan tanggungjawab terbatas, dan yayasan.
- 2) Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya adalah suatu pembagian badan hukum yang didasarkan atas ketentuan yang mengatur badan hukum tersebut. Ada dua macam badan hukum berdasarkan aturan yang mengaturnya:

³³ Chidir Ali, *op.cit*, hlm 30.

³⁴ Salim HS, *op.cit*, hlm 26.

- a. badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata BW. Ini akan menimbulkan badan hukum perdata eropa. Yang termasuk badan hukum eropa, adalah (1) *zedelijke lichaam*: Perhimpunan yang diatur dalam Buku III KUH Peradatan (Pasal 1653 s.d Pasal 1665) dan Stb. 1870 No.64, (2) PT, Firma, dan lain-lain yang didirikan menurut KUH Dagang, dan (3) CV didirikan menurut ketentuan Stb. 1933 No.108;
 - b. badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata adat. Ini akan menimbulkan badan hukum Bumiputra. Yang termasuk badan hukum Bumiputra: (1) Maskapai Andil Indonesia (M.A.I) yang didirikan menurut Stb. 1939 No.569; (2) perkumpulan Indonesia yang didirikan menurut Stb. 1939 No.570; dan (3) koperasi Indonesia yang didirikan menurut Stb. 1927 No.1.
- 3) Badan hukum menurut sifatnya (Utrecht dan Djindang, 1983). Badan hukum menurut sifatnya dibagi dua macam, yaitu: (1) korporasi (*corporatie*), dan yayasan (*stichting*).

Menurut pasal 1653 BW badan hukum dapat dibagi atas 3 macam yaitu:³⁵

- (1) Badan hukum yang *diadakan* oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II/Kotamadya, Bank-bank yang didirikan oleh negara dan sebagainya.
- (2) Badan hukum yang *diakui* oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi keagamaan dan sebagainya.
- (3) Badan hukum yang *didirikan* untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti PT, perkumpulan asuransi, perkapalan dan lain sebagainya.

Selanjutnya Riduan Syahrani³⁶ mengemukakan bahwa badan hukum dapat dibedakan berdasarkan *wujudnya dan jenisnya*.

- 1) Berdasarkan *wujudnya* badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:

³⁵ Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm 57.

³⁶ Riduan Syahrani, *ibid*. hlm 58-59.

- a. Korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya. Misalnya: PT (NV), perkumpulan asuransi, para anggotanya. Misalnya: PT (NV), perkumpulan asuransi, perkapalan, koperasi, dan sebagainya.
 - b. Yayasan (*stichting*) adalah harta kekayaan yang ditiadakan untuk tujuan tertentu. Jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.
- 2) Berdasarkan *jenisnya* badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:
- a. Badan hukum publik;
 - b. Badan hukum privat.

Chidir Ali mengemukakan macam badan hukum publik dan badan hukum perdata (badan hukum privat), sebagai berikut:³⁷

- 1). Badan hukum publik dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:
 - a. Badan hukum yang mempunyai teritorial

Suatu badan hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya. Misalnya, Negara Republik Indonesia itu mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Propinsi Jawa Barat, Kotapraja-kotapraja masing-masing mempunyai wilayah: selain itu ada juga badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja, seperti subak di Bali, Water schape di Klaten;
 - b. Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial

Adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja, contohnya Bank Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan yang tertentu saja, yang

³⁷ Chidir Ali, *op.cit*, hlm 62-63.

dalam bahasa Belanda disebut *publiekrechtelijke doel corporatie* dan oleh Soenawar Soekawati disebut badan hukum kepentingan.

Badan hukum tersebut dianggap tidak mempunyai teritorial, atau teritorialnya sama dengan teritorialnya negara.

2). Badan hukum perdata

Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Disamping ini badan hukum publikpun dapat juga mendirikan suatu badan hukum keperdataan, misalnya Negara Republik Indonesia mendirikan yayasan-yayasan, PT.-PT. Negara dan lain-lain, bahkan daerah-daerah otonom dapat mendirikan seperti bank-bank daerah.

Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain:

- a) perkumpulan (*vereniging*) diatur dalam pasal 1653 KUH Perdata, juga Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570.
- b) Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam pasal 36 KUH Dagang;
- c) Rederij diatur dalam pasal 323 KHU Dagang,
- d) *Kerkgenootschappen* diatur dalam Stb. 1927-156;
- e) Koperasi diatur dalam Undang-undang Pokok Koperasi no.12 tahun 1967;
- f) Yayasan dan lain sebagainya.

Untuk menentukan sesuatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat/perdata, dalam stelsel hukum Indonesia dapat dipergunakan *kriteria*, yaitu:³⁸

- a. dilihat dari cara *pendiriannya/terjadinya*, artinya badan hukum itu diadakan dengan *konstruksi hukum publik* yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, juga meliputi kriteria berikut;
- b. *lingkungan kerjanya*, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik/umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan *kedudukan yang sama*

³⁸ Chidir Ali, Ibid, hlm 62.

dengan publik/umum atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik; demikian pula dengan kriteria;

- c. Mengenai *wewenangnya*, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

Demikianlah, jika ketiga kriteria (unsur) itu terdapat pada suatu badan atau badan hukum, maka ia dapat disebut badan hukum politik.

Menurut Salim HS³⁹, yang termasuk kategori badan hukum privat adalah himpunan, PT, Firma, MAI, Koperasi dan yayasan. Perbedaannya dapat dibedakan berikut ini:

Perhimpunan

- 1) Tujuan dan organisasi ditentukan oleh para anggota;
- 2) Anggota-anggota itu sewaktu-waktu dapat diganti;
- 3) Ada hubungan pelaksanaan tujuan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para anggota atau alat perlengkapan badan itu.

Perseroan Terbatas (PT)

- 1) Persekutuan atau persetujuan antara dua orang atau lebih;
- 2) Menyerahkan atau memusatkan sesuatu barang atau uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya;
- 3) Dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham;
- 4) Para persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih;
- 5) Melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama, dengan tanggungjawab semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.

Firma

- 1) didirikan oleh lebih dari satu orang dalam suatu perjanjian;

³⁹ Salim HS, *op.cit*, hlm 28-29.

- 2) memasukkan sesuatu (barang atau uang) dengan maksud untuk melakukan perusahaan dibawah satu nama;
- 3) membagi keuntungan yang didapatnya;
- 4) Anggota-anggotanya masing-masing langsung mempunyai tanggungjawab renteng (bersama) dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga;
- 5) Setiap pesero tidak dikecualikan berkuasa untuk bertindak atas nama firma, mengeluarkan uang, mengadakan perjanjian-perjanjian dan sebagainya.
- 6) Mengikat pesero lain kepada pihak ketiga;
- 7) Pendiirian harus dilakukan dengan akta notaris meskipun hal itu bukan merupakan syarat mutlak.

Maskapai Andil Indonesia (M.A.I)

- 1) Pemegang saham hanya orang-orang bumiputra;
- 2) Surat-surat saham harus atas nama;
- 3) Tidak dapat membeli sendiri sahamnya (*inkoop*)
- 4) Tidak diperkenankan menerima gadai saham-sahamnya.

Korporasi

- 1) para anggota secara bersama-sama mempunyai harta kekayaan;
- 2) para anggota bersama-sama merupakan orang yang memegang kekuasaan yang tertinggi;
- 3) para anggota dan pengurusnya yang menentukan maksud dan tujuan korporasi;
- 4) titik berat pada kekuasaannya dan kerja.

Yayasan

- 1) tujuan dan organisasi ditentukan oleh orang-orang yang mendirikan yayasan itu;
- 2) tidak ada organisasi anggota-anggota
- 3) Tidak ada wewenang pada pengurus untuk mengadakan perubahan yang mendalam terhadap tujuan dan organisasi;

- 4) Pelaksanaan tujuan terutama dengan modal yang diperuntukkan bagi tujuan itu.

2. Kekayaan Badan Hukum Terpisah Dengan Kekayaan Pendiri, Pemilik, Dan Pengurus

Harta kekayaan badan hukum diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu daripada badan hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan ini, meskipun berasal dari pemasukan anggota-anggotanya, namun terpisah dengan harta kekayaan kepunyaan pribadi anggota-anggota itu. Perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut, sebaliknya, perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya tidak mengikat harta kekayaan anggota-anggotanya.⁴⁰

Unsur kekayaan yang terpisah dan tersendiri dari pemilikan subyek hukum lain, merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu badan untuk disebut sebagai badan hukum (*legal entity*) yang berdiri sendiri. Unsur kekayaan yang tersendiri itu merupakan persyaratan penting bagi badan hukum yang bersangkutan (i) sebagai alat baginya untuk mengejar tujuan pendirian atau pembentukannya. Kekayaan tersendiri yang dimiliki badan hukum itu; (ii) dapat menjadi objek tuntutan dan sekaligus menjadi; (iii) objek jaminan bagi siapa saja atau pihak-pihak lain dalam mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang bersangkutan.⁴¹

Dengan adanya unsur keterpisahan harta ini, maka siapa saja yang menjadi pemilik, pendiri dan pengurus badan hukum serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan badan hukum yang bersangkutan, haruslah benar-benar memisahkan antara unsur pribadi beserta hak milik pribadi, dengan institusi dan harta kekayaan badan hukum yang bersangkutan. Karena itu, perbuatan hukum pribadi orang yang menjadi anggota atau pengurus badan hukum itu dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan badan hukum yang sudah terpisah tersebut.

⁴⁰ Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm 61.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm 71.

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja⁴², kekayaan badan hukum yang terpisah itu, membawa akibat antara lain:

- a. kreditur pribadi para anggota badan hukum yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum tersebut;
- b. para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum terhadap pihak ketiga;
- c. kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak dimungkinkan;
- d. hubungan hukum, baik persetujuan maupun proses antara anggota dan badan hukum, dilakukan seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga;
- e. pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah.

3. Badan Hukum Memiliki Tujuan Tertentu dan Kepentingan Sendiri

A. Memiliki Tujuan Tertentu

Badan hukum memiliki tujuan tertentu dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Jadi bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili oleh organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Setiap badan hukum dipersyaratkan memiliki tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan badan hukum dapat berupa tujuan yang bersifat ideal tertentu, ataupun tujuan yang relatif lebih praktis yang bersifat komersial atau yang berkaitan dengan keuntungan. Misalnya, badan hukum dapat berorientasi mencari keuntungan (*profit-oriented*) atau tidak mencari keuntungan (*non-profit-oriented*). Tujuan-tujuan itu haruslah merupakan tujuan badan hukum sebagai institusi yang terpisah dari tujuan-tujuan yang bersifat pribadi dari para pendirinya ataupun pengurusnya. Karena itu, tujuan-tujuan institusi

⁴² Arifin P. Soeria Atmadja, *op.cit*, hlm 124.

badan hukum ini sangat penting dirumuskan dengan jelas, sehingga upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapainya juga menjadi jelas.⁴³

Tujuan dari badan hukum tersebut merupakan tujuan tersendiri dari badan hukum, sehingga tujuan badan hukum bukan merupakan tujuan pribadi dari seorang atau beberapa orang anggota organ badan hukum. Usaha mencapai tujuannya dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Mengingat badan hukum hanya dapat bertindak melalui perantaraan organnya, perumusan tujuan hendaknya ditetapkan dengan tegas dan jelas. Dengan demikian, tidak menimbulkan penafsiran yang dapat menyulitkan kedudukannya sebagai badan hukum serta sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungan antara badan hukum dengan dunia luar. Demikian pula hal ini memudahkan pemisahan apakah tindakan organ masih dalam batas-batas kewenangannya ataukah berada diluarnya, sehingga badan hukum tidak bertanggungjawab terhadap tindakan anggota organ badan hukum tersebut.⁴⁴

Kejelasan hubungan antara usaha dan tujuan itulah yang nantinya akan menentukan lingkup kompetensi atau kewenangan badan hukum itu sendiri sebagai subyek hukum dalam dinamika lalu lintas hubungan-hubungan hukum. Kejelasan ini penting, karena badan hukum hanya dapat bertindak melalui perantaraan organ-organ jabatan yang ada di dalamnya, dimana pemegang jabatan-jabatan itu pada akhirnya adalah orang per orang pengurusnya atau anggotanya. Dengan adanya kejelasan lingkup kompetensi itu, tentu akan mudah untuk membedakan mana perbuatan yang bersifat pribadi dari pengurusnya dan mana perbuatan yang merupakan perbuatan badan hukum itu sebagai subyek hukum (*rechtspersoon*).

B. Memiliki Kepentingan Sendiri

Setiap badan hukum dipersyaratkan harus memiliki kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. Sebagai akibat adanya kekayaan yang tersendiri dan tujuan serta aktivitas tersendiri, maka badan hukum (*rechtspersoon*) juga mempunyai kepentingan-kepentingan subyektif yang tersendiri pula dalam pergaulan hukum. Kepentingan-kepentingan subyektifnya itu sendiri dilindungi oleh hukum,

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm 72.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *ibid*, hlm. 125.

sehingga setiap badan hukum dapat mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak lain dalam pergaulan hukum (*rechtsbetrekking*).⁸⁸

Badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu badan hukum mempunyai kepentingan sendiri dan menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.⁴⁵

Setiap badan hukum dalam usaha mencapai tujuannya mempunyai kepentingan tersendiri yang merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dan peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum. Oleh sebab itu, badan hukum dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum. Mengenai kepentingan badan hukum, Meijers berpendapat kepentingan badan hukum menghendaki adanya suatu kestabilan karena kepentingan yang tidak stabil, seperti organisasi pengumpulan dan untuk bencana alam yang bersifat temporer tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum, meskipun dana yang terkumpul oleh panitia bukan merupakan milik panitia, karena organisasi dan pekerjaannya hanya untuk waktu yang singkat saja. Mengingat tidak mempunyai kepentingan yang stabil atau permanen, organisasi panitia tidak memenuhi salah satu syarat untuk menjadi badan hukum.

4. Tanggungjawab Perbuatan Badan Hukum

Badan hukum adalah subyek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh orang-orang manusia biasa, namun orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk atas nama badan hukum. orang-orang ini bertindak tetapi untuk atas nama badan hukum ini disebut *organ* (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu.

⁴⁵ Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm 62.

Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum kehilangan daya berpikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai “*centraal bewustzijn*”. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggung-jugut badan hukum.⁴⁶

Ali Rido⁴⁷ mengungkapkan kemampuan hukum dari badan hukum, menurutnya karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban, tidak dapat melakukan semua perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh manusia.

- (1) Kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya menunjukkan persamaan penuh dengan manusia selain secara tegas dikecualikan oleh undang-undang, badan hukum dapat membuat perjanjian, mempunyai hak pakai, mempunyai hak cipta, merek, paten dan dapat melakukan tindakan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), badan hukum juga dapat memakai nama. Pembatasan kemampuan hukum kekayaan ialah hak pakai badan hukum tidak lebih dari tiga puluh tahun.
- (2) Dalam hukum keluarga dalam arti sempit badan hukum sama sekali tidak dapat bergerak. Di luar hukum kekayaan, badan hukum dapat menjadi wali. Pasal 365 KUH Perdata mengatakan :

“Dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu yayasan atau Lembaga amal yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat berkedudukan di sini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama”.

Berbeda juga dengan manusia, badan hukum tidak dapat meninggal dunia akibat bubarnya badan hukum, harta kekayaannya tidak berpindah kepada ahli warisnya sebagaimana pada manusia. Karena badan hukum bukan

⁴⁶ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT Pembangunan, Jakarta, 1986, hlm 39 dalam Ali Rido, *op.cit*, hlm 15.

⁴⁷ Ali Rido, *ibid*, hlm 10-14.

manusia, maka badan hukum tidak mempunyai ahli waris (Pasal 830 KUH Perdata) dan tidak dapat membuat surat wasiat sebagaimana manusia (Pasal 895 KUH Perdata).

- (3) Mengenai penghinaan terhadap badan hukum terdapat dua pendapat yang berbeda. Menurut pendapat Paul Scholten, dalam hukum keperdataan mungkin saja sejauh mengenai kehormatan dan nama baik dari badan hukum yang dilancarkan dengan sengaja. Karena pada akhirnya berlaku pula bagi manusia yang dilukai dan dihina kehormatan dan nama baiknya, yaitu pengurus dan korporasi juga anggota-anggotanya. Dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun Keputusan Mahkamah Agung di Negeri Belanda (H.R.) dalam keputusannya tanggal 16 Pebruari 1891 (W.6083), menetapkan bahwa penghinaan dalam hukum pidana tidak mungkin selain terhadap manusia. Dengan putusan ini berarti Pasal 310 KUH Pidana tidak berlaku bagi badan hukum. Dasar yang dipakai ialah Undang-undang dari tanggal 16 Mei 1929, S.34 Pasal 2.

Bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya, semua ini lazimnya ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenang, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan intern yang berlaku dalam badan hukum itu, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan-peraturan lainnya.

Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggungjawab badan hukum, tetapi menjadi tanggungjawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, kecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas kompetensinya.⁴⁸

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 1656 BW yang menyatakan:

⁴⁸ Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm 64.

“Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah”.

Kemudian pasal 45 KUH Dagang menyatakan :

- (1) *“Tanggungjawab pengurus adalah tak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga”.*
- (2) *“Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka, atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggungjawab untuk seluruhnya”.*

Jadi jelas dalam hal organ bertindak diluar wewenangnya, maka badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang bertanggungjawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Dus badan hukum yang semula diwakili organ itu tidak terikat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak ketiga. Lain halnya kalau organ itu bertindak masih berada dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, meskipun terjadi kesalahan yang dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), badan hukum tetap bertanggungjawab menurut pasal 1365 BW. Demikian pendapat sebagian besar ahli-ahli hukum, seperti Paul Scholten.⁴⁹

⁴⁹ Riduan Syahrani, *ibid*, hlm 65.